



Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

Jalan KH. Dewantara No. 129 21428

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Rumah Sakit Umum Daerah
Rantauprapat / Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

Pelayanan Unit Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Ruangan menghubungi Petugas Ambulance
2. Petugas Ambulance mengidentifikasi Pasien
3. Dokter dibantu Perawat melengkapi Dokumen Transfer Pasien
4. Petugas Ambulance menghubungi Rumah Sakit Penerima
5. Petugas Pendamping Transper menyiapkan Transportasi transfer Pasien
6. Petugas Ambulance membawa Pasien ke Mobil Ambulance
7. Pasien siap dirujuk ke Rumah Sakit Penerima
8. Petugas pendamping terus memantau kondisi Pasien selama dalam Perjalanan
9. Pasien tiba di Rumah Sakit Penerima
10. Serah Terima Pasien dengan Petugas Rumah Sakit Penerima

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai dengan Kasus dan Jenis Tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 18 Tahun 2016

Askesda : sesuai dengan Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2017

BPJS Kesehatan : sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017



Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

Jalan KH. Dewantara No. 129 21428

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Rumah Sakit Umum Daerah

Rantauprapat / Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Ambulance

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mobil Ambulance

Pengaduan Layanan

Bagian Handling Complain

RSUD Rantauprapat

Jalan KH. Dewantara No. 129

Labuhanbatu, Sumatera Utara

Telp. 0624-327832